



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.43675/PP/M.X/15/2013  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Pajak Penghasilan Badan  
Tahun Pajak : 2008  
Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Penghasilan Neto Tahun Pajak 2008 sebesar Rp.7.230.171.068,00 (menurut Terbanding sebesar Rp.6.261.697.763,00, sedangkan menurut Pemohon Banding sebesar (Rp.968.473.305,00)), yang terdiri dari:

Penghasilan dari luar usaha	Rp. 6.225.807.433,00
Royalty	<u>Rp. 1.004.363.636,00</u>
	<b>Rp. 7.230.171.069,00</b>

## 1. Koreksi Penghasilan dari luar usaha sebesar Rp 6.225.807.433,00 yang terdiri dari:

- Biaya Bunga Pinjaman sebesar Rp.362.257.878,00;
- Loss on Foreign Exchange sebesar Rp.5.863.549.555,00;

Menurut Terbanding : bahwa Pemeriksa melakukan koreksi positif Biaya Bunga Pinjaman sebesar Rp.362.257.878,00 dan Selisih Kurs (net) sebesar Rp.5.863.549.555,49, pada akun Biaya Luar Usaha karena merupakan beban atas pinjaman kepada pemegang saham yang tidak didukung perjanjian dan persyaratan yang valid;

Menurut Pemohon : bahwa selisih kurs atas account Neraca karena fluktuasi kurs valas terhadap rupiah berlaku umum baik kepada Pihak Independent, maupun Dependen (ada hubungan Istimewa) bahkan kepada Pemerintah, sehingga koreksi yang didasarkan Isu Transfer Pricing tidak relevan. Karena pembukuan Pemohon Banding tidak menggunakan kurs tetap maka konversi valas ke rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia adalah wajar karena kurs tersebut berlaku kepada siapa saja, sebagaimana disebutkan diatas, justru apabila pembukuan Pemohon Banding yang pada saat menggunakan kurs tengah Bank Indonesia kemudian terjadi fluktuasi kurs, tidak terjadi rugi/laba, merupakan hal yang tidak lajim, demikian juga bila ada rugi kurs karena fluktuasi kurs dan kerugian tersebut di koreksi lebih merupakan hal yang tidak wajar;

Menurut Majelis : bahwa menurut Terbanding, Pemeriksa melakukan koreksi positif Biaya Bunga Pinjaman sebesar Rp.362.257.878,00 dan Selisih Kurs (net) sebesar Rp.5.863.549.555,49, pada akun Biaya Luar Usaha karena merupakan beban atas pinjaman kepada pemegang saham yang tidak didukung perjanjian dan persyaratan yang valid;

bahwa menurut Terbanding Biaya Bunga Pinjaman dan Beban Selisih kurs terjadi karena adanya perjanjian Loan Agreement antara Chugoku Marine Paints Ltd. sebagai lender dan Pemohon Banding sebagai borrower;

bahwa menurut Terbanding, Chugoku Marine Paints Ltd. adalah pemegang saham pada Pemohon Banding dengan proporsi saham 54,57% sehingga dengan demikian terdapat hubungan istimewa antara Chugoku Marine Paints Ltd. dan Pemohon Banding;

bahwa menurut Terbanding, berdasarkan dokumen yang diserahkan Pemohon Banding berupa SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan tahun 2008, pada Lampiran Khusus 3A (Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa) atas pembayaran bunga pinjaman kepada Chugoku Marine Paints Ltd. tidak ada dalam lampiran tersebut;

bahwa menurut Terbanding berdasarkan dokumen pemeriksaan berupa peminjaman buku, catatan dan dokumen (S-84/WPJ.07/KP.0200/2009 tanggal 10 Nopember 2009), kepada Pemohon Banding telah dimintakan dokumen Transfer Pricing tahun 2008 namun Pemohon Banding tidak memenuhinya;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas dasar koreksi Terbanding karena:

bahwa selisih kurs tersebut tidak berkaitan dengan pembayaran bunga sehingga tidak ada Transfer bunga atau tidak ada isu Transfer Pricing. Selisih kurs terjadi karena fluktuasi kurs valuta asing terhadap rupiah, bukan karena adanya Kebijakan Pemerintah dan selisih kurs tersebut terjadi atas Account Neraca, bukan Account Rugi Laba, sehingga tidak ada Pembayaran bunga, oleh sebab itu Pemohon Banding tidak mengisi Lampiran Khusus 3A;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa selisih kurs atas account Neraca karena fluktuasi kurs valas terhadap rupiah berlaku umum baik kepada Pihak Independent, maupun Dependen (ada hubungan Istimewa) bahkan kepada Pemerintah, sehingga koreksi yang didasarkan Isu Transfer Pricing tidak relevan. Karena pembukuan Pemohon Banding tidak menggunakan kurs tetap maka konversi valas ke rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia adalah wajar karena kurs tersebut berlaku kepada siapa saja, sebagaimana disebutkan diatas, justru apabila pembukuan Pemohon Banding yang pada saat menggunakan kurs tengah Bank Indonesia kemudian terjadi fluktuasi kurs, tidak terjadi rugi/laba, merupakan hal yang tidak lajim, demikian juga bila ada rugi kurs karena fluktuasi kurs dan kerugian tersebut di koreksi lebih merupakan hal yang tidak wajar;

bahwa Account Aktiva maupun Pasiva pada Laporan Keuangan Pemohon Banding bukan hanya berkaitan dengan Chugoku Marine Paints Ltd saja tetapi juga ada kepada pihak lainnya, bahkan untuk saldo Bank/Kas tidak berkaitan kepada siapapun;

bahwa dalam persidangan Terbanding menjelaskan alasan koreksi yaitu terkait perjanjian kepada pemegang saham dan koreksi dilakukan atas net dari selisih kurs;

bahwa Terbanding juga menjelaskan alasan koreksi karena Terbanding tidak dapat meyakini loan agreement tersebut sah atau tidak, mengingat nama penandatanganan perjanjian tidak ada;

bahwa Terbanding menambahkan bahwa di dalam agreement juga tidak menyebutkan adanya jaminan atas pinjaman tersebut, sehingga belum dapat diyakini keabsahannya;

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan loan agreement beserta terjemahan, fotokopi passport Oura Takashi dan penjelasan tertulis tanpa nomor tanggal 25 Mei 2012 yang menyatakan hal-hal sebagai berikut :

bahwa Penjelasan kronologis hutang Pemohon Banding kepada CMP Ltd. Jepang :

PT. CPI yang berdiri pada tahun 1998 yang modalnya dimiliki oleh dua pemegang saham yaitu PT. Chandra Duta Mas dan Chugoku Marine Paint Ltd. Pada tahun 1993 memperoleh pinjaman dari sebuah lembaga keuangan yang berpusat di Netherland;

Semenjak krisis moneter pada tahun 1999, PT. XXX harus melunasi pinjaman tersebut dengan nilai Yen 391.260.000,00;

Karena kondisi keuangan salah satu pemegang saham (PT. Chandra Duta Mas) tidak memungkinkan, maka pinjaman tersebut di Take Over oleh satu pemegang saham lainnya (PT. Chugoku Marine Paints Ltd) dengan tingkat bunga yang sangat kompetitif;

bahwa dengan pengambilalihan pinjaman dari Lembaga Keuangan tersebut pada huruf a, oleh Chugoku Marine Paint Ltd maka pinjaman PT. CPI sejak pengambilalihan menjadi pinjaman kepada Chugoku Marine Paints Ltd;

Pinjaman kepada Chugoku Marine Paints Ltd, yang juga sebagai pemegang saham tanpa jaminan adalah lazim;

bahwa karena telah dilakukan pembayaran kembali beberapa tahap masa sisa pinjaman saat ini tinggal Yen 229.398.000,00;

bahwa dari uraian tersebut di atas, utang Pemohon Banding kepada Chugoku Marine Paints Ltd. sudah lama adanya, berasal dari pengambilalihan hutang PT. CPI kepada Lembaga Keuangan yang berpusat di Netherland pada tahun 1999 dan bukan muncul begitu saja, selama ini bila dilakukan pemeriksaan pajak, keberadaan pinjaman tersebut tidak dipermasalahkan;

bahwa penjelasan koreksi positif Rugi Kurs sebesar Rp. 5.863.549.555,46,00

bahwa menanggapi alasan pemeriksa melakukan koreksi positif atas kerugian selisih kurs sebesar Rp. 5.863.549.555,46,00 Pemohon Banding sampaikan hal-hal sebagai berikut :

bahwa kerugian selisih kurs sebesar Rp. 5.863.549.555,46,00 merupakan hasil neto kerugian dari luar usaha yang terdiri dari :

Kerugian selisih kurs sebesar	(Rp. 12.124.525.510,17)
dan laba bersih selisih kurs sebesar	(Rp. 6.260.975.954,71)
kerugian selisih kurs (Neto)	(Rp. 5.863.549.555,46)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa mengenai besarnya kerugian selisih kurs neto sebesar Rp. 5.863.549.555,46 tidak ada sengketa, adapun yang menjadi pokok sengketa karena kerugian selisih kurs tersebut berkaitan dengan Aktiva dan Pasiva Valas yang berkaitan antara Pemohon Banding dengan CMP Ltd. sebagai Pemegang Saham Mayoritas (terdapat hubungan istimewa);

bahwa dalam persidangan Terbanding menyatakan bahwa koreksi ini dilakukan karena merupakan pinjaman kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa;

bahwa atas pernyataan Terbanding, Majelis menyatakan apakah atas transaksi dengan *related party* tersebut Pemohon Banding tidak boleh membebaskan sebagai biaya rugi selisih kurs tersebut;

bahwa atas pernyataan Majelis, Terbanding menyatakan bahwa alasan awal koreksi adalah karena perjanjian tidak memenuhi hal-hal sebagai suatu perjanjian, dimana salah satunya adalah tidak ada nama penandatanganan perjanjian;

bahwa atas pernyataan Terbanding, Pemohon Banding menjelaskan bahwa memang untuk nama penandatanganan tidak ada, namun atas pernyataan yang ada dalam perjanjian tersebut sudah tersirat siapa yang menandatangani perjanjian dan hal tersebut telah Pemohon Banding buktikan dengan bukti passport dan akte pendirian perusahaan;

bahwa lebih lanjut Terbanding menyatakan masih meragukan perjanjian tersebut karena selain tidak ada nama penandatanganan perjanjian juga tidak terdapat saksi dan pembubuhan meterai tempel sebagai tanda sahnya suatu dokumen;

bahwa Terbanding lebih lanjut menyatakan seharusnya ada dokumen hukum lain yang menyatakan menindaklanjuti dari hasil rapat direksi tersebut yang merupakan dokumen pihak ketiga, sehingga dapat diakui keabsahan hasil rapat direksi yang sudah dilakukan;

bahwa atas dokumen rapat direksi yang diserahkan Pemohon Banding, Terbanding menyatakan bahwa dokumen tersebut bukan merupakan perjanjian atas pengalihan utang, sehingga Terbanding tetap mempertahankan koreksinya;

bahwa atas pernyataan Terbanding, Pemohon Banding menyatakan perjanjian antara Chugoku Jepang dengan Pemohon Banding sudah Pemohon Banding serahkan baik kepada Majelis maupun Terbanding, sedangkan perjanjian antara Chugoku Jepang dengan *Fijnaart Holding BV* (pemberi pinjaman) merupakan dokumen yang tidak dapat Pemohon Banding dapatkan karena merupakan dokumen pihak lain;

bahwa selanjutnya Pemohon Banding menyatakan pada saat pemeriksaan, yang dipermasalahkan oleh Terbanding bukan perjanjian antara Chugoku Jepang dengan *Fijnaart Holding BV*, sehingga tidak relevan apabila sekarang Terbanding mempermasalahkan hal tersebut;

bahwa Pemohon Banding dalam persidangan menyampaikan penjelasan tertulis tanpa nomor tanggal 06 September 2012 yang menyatakan hal-hal sebagai berikut :

## Kronologis Pinjaman

Pinjaman awalnya dari Lembaga Keuangan di Belanda "*Fijnaart Holding BV*" pada tahun 1993;

Karena krisis ekonomi dunia sehingga *Fijnaart Holding BV* minta agar Pemohon Banding melunasi pinjaman tersebut, namun kondisi keuangan Pemohon Banding tidak memungkinkan, kemudian ditawarkan kepada Pemegang Saham, dan salah satu Pemegang Saham dalam hal ini Chugoku Marine Paints Ltd. Jepang mengambil alih (Take over) pinjaman tersebut, maka pada tahun 1999 Pinjaman tersebut beralih kepada Chugoku Marine Paints Ltd. Jepang, dengan suku bunga yang lebih rendah;

Bahwa surat jawaban konfirmasi Fax tanggal 9 Maret 2000 dari *Fijnaart Holding BV* kepada Auditor PT. XXX(PT CPI) / Pemohon Banding, Price Water House mengenai kebenaran pinjaman tersebut, menyatakan bahwa sejak tanggal 29 September 1999 pinjaman tersebut sudah diambil alih oleh Chugoku Marine Paints Ltd. Jepang. Jawaban surat tersebut membuktikan kebenaran keberadaan pinjaman tersebut yang sampai tahun 1999 atas nama *Fijnaart Holding BV*, yang kemudian sejak tahun 1999 diambil alih oleh Chugoku Marine Paints Ltd Jepang, adapun nilai Pinjaman saat ini sebesar ¥391.260.000,00;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 11. Proses Persidangan di Pengadilan Pajak

Bunga Pinjaman dikoreksi 100% (seluruhnya) karena Terbanding tidak mengakui keberadaan pinjaman, karena perjanjian ditandatangani oleh pihak Pemohon Banding tanpa menyebutkan nama penandatanganan dan jabatannya;

Atas hal tersebut telah diberikan bukti berupa Pasport penandatanganan perjanjian dimana tanda tangan dalam Pasport sama dengan tanda tangan dalam Perjanjian dan penandatanganan adalah Direktur dari Pemohon Banding;

Dengan bukti tersebut berarti perjanjian Pinjaman kepada Chugoku Marine Paints Ltd. Jepang sah;

Keberadaan tersebut sebetulnya secara tidak langsung sudah diakui oleh Terbanding, hal ini terbukti karena atas Bunga Pinjaman tersebut sudah dipotong dan disetor Pajak Penghasilan Pasal 26 yang kemudian pada saat pemeriksaan Pajak Penghasilan Pasal 26 diakui oleh Terbanding, hal tersebut ditunjukkan dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak atas Pajak Penghasilan Pasal 26 Nihil. Keberadaan Pinjaman tersebut diperkuat lagi dengan adanya jawaban konfirmasi dari Fijnaart Holding BV kepada Auditor Price Water House Cooper;

Bahwa dasar koreksi tersebut di atas oleh Majelis dikomentari bahwa "bila nanti Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa penandatanganan perjanjian dari pihak Pemohon Banding adalah benar yang berwenang berarti koreksi saudara gugur";

Bahwa Chugoku Marine Paints Ltd Jepang sebagai Pemegang Saham telah menyeter penuh modal sahamnya, sehingga atas Bunga Pinjaman tersebut dapat dibiayakan;

Dokumen-dokumen sudah terlampir pada Kronologi Sengketa Koreksi Biaya Bunga Pinjaman ) pada sidang sebelumnya yaitu pada :  
Lampiran Loan 5 : Peretujuan BKPM;  
Lampiran Loan 10 : LK Auditor;

3. Majelis menanyakan kepada Terbanding apakah dalam pemeriksaan tahuntahun pajak sebelumnya keberadaan/keabsahan Pinjaman tersebut pernah dimasalahkan, dijawab oleh Terbanding akan di cek terlebih dahulu, namun pada sidang berikutnya Terbanding belum bisa mendapatkan dokumen yang dapat dipakai untuk menjawab pertanyaan tersebut di atas;

Oleh Pemohon Banding diberikan SPHP-SPHP Tahun Pajak sebelumnya, dan dari sekian SPHP tersebut tidak ada yang memasalahkan keberadaan dan keabsahan pinjaman atau dengan kata lain Terbanding mengakui keberadaan/keabsahan Pinjaman kepada Chugoku Marine Paints Ltd Jepang;

Mengenai kewajaran besaran Bunga Pinjaman tidak ada sengketa;

Semua Lampiran-lampiran berikut sudah kami buat Mapping dan telah diserahkan kepada Majelis terhormat pada sidang sebelumnya:

Loan Agreement Pemohon Banding dengan Fijnaart Holding BV;  
Jawaban konfirmasi dari Fijnaart Holding BV kepada Auditor PWC - posisi 31 Desember 1999 → NIHIL. Penjelasan Pinjaman kepada PT. CPI sebesar ¥ 391.260.000 telah ditransfer kepada Chugoku Marine Paints Ltd. Jepang pada tanggal 29 Desember 1999;

Korespondensi antara Fijnaart Holding BV dengan Chugoku Marine Paints Ltd Jepang berkaitan dengan pengalihan pinjaman (piutang);

LK PT CPI, posisi 31 Desember (1999 + 1998) hal 5/7 menjelaskan masalah Transfer Pinjaman tersebut;

Surat Permohonan Komposisi Kepemilikan Saham kepada BKPM, karena krisis moneter pada awal tahun 1998, dan pemegang saham lokal tidak mampu menyeter modal tambahan, sehingga komposisi Pemegang Saham lokal mengalami penurunan, semula atas nama PT Candra Dutamas 51% menjadi 45,43%, Chugoku Marine Paints Ltd Jepang 49% menjadi 54,57%;

Copy pasport **Takashi Oura**, Direktur penandatanganan Perjanjian Pinjaman PT CPI dengan Chugoku Marine Paints Ltd Jepang dari pihak PT CPI;

Copy Akte No. 8129 Keputusan Menteri Kehakiman RI No. C-9826 HT.01.04 TH99 hal 44 - bahwa sdr Takashi Oura adalah Direktur PT CPI;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
 Persetujuan BKPM mengenai Setoran Tambahan Modal dari Chugoku Marine Paints Ltd Jepang tahun 1988 sebesar UD \$ 245.000;

Penyusutan Modal PT	Semula	Menjadi
1. Chugoku Marine Paints Ltd Jepang	US \$ 1.255.000 (49%)	US \$ 1.225.000 (54,57%)
2. PT Candra Dutamas	US \$ 1.275.000 (51%)	US \$ 1.020.000 (45,43%)
Jumlah	US \$ 2.500.000 (100%)	US \$ 2.245.000 (100%)

LK per 31 Desember 2009 dan 2008

Hal. 2 dan 16 → Paid incapital

Chugoku Marine Paints Ltd Jepang

US\$ 1.225.000 (54,57%) = Rp

2.081.275.000

PT Candra Dutamas

US\$ 1.275.000 (45,43%) = Rp 1.732.980.000

Jumlah

US\$ 2.245.000 (100%) = Rp 3.814.255.000

j) Struktur Permodalan PT CPI, Posisi 31 Desember 2008 dan 2009

Pemegang Saham	Jumlah Saham	US\$	Rp
Chugoku Marine Paints Ltd Jepang	1225	1.225.000	2.081.275.000
PT Candra Dutamas	1020	1.020.000	1.732.980.000
Jumlah	2245	2.245.000	3.814.255.000

Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2008

Komisaris : - Mitsuaki Miyauchi

- Andreanto Suliawan

Direktur : - Rudiyanto Suliawan

- Haris Mardhi

- Tetsui Yamazumi

- Hisashi Honda

k) SPHP beberapa tahun sebelum 2008;

Tahun 2006

Tahun 2003

Tahun 2002

Tahun 1998

Uraian:

bahwa berkaitan dengan sengketa Bunga Pinjaman kepada Pemegang Saham:

Tidak ada sengketa mengenai kelaziman dan kewajaran masalah Bunga Pinjaman kepada Pemegang Saham;

Sengketa hanya masalah keberadaan/keabsahan Pinjaman, karena dalam Loan Agreement penandatanganan dari pihak Pemohon Banding tidak menyebutkan nama dan jabatan;

Bahwa dari bukti pendukung yang disampaikan, membuktikan bahwa penandatanganan Loan Agreement dari pihak Pemohon Banding adalah Sdr. Takashi Oura selaku Direktur pada saat itu, sehingga Loan Agreement sah dan keberadaan Pinjaman sah, apalagi diperkuat dengan bukti-bukti lainnya yang semakin menguatkan keberadaannya dan keabsahan Pinjaman kepada Pemegang Saham (Chugoku Marine Paints Ltd Jepang), apalagi atas penyertaan modal Chugoku Marine Paints Ltd Jepang sebagai pihak pemberi pinjaman telah disetor penuh dan atas pembayaran bunga telah dipotong dan disetor serta dilaporkan PPh Pasal 26 yang terutang yang kemudian hal tersebut diakui kebenarannya oleh Terbanding, hal itu terbukti dengan diterbitkannya skp PPh Pasal 26 Nihil, maka koreksi Terbanding atas Bunga Pinjaman mohon **Dibatalkan**;

Rugi Selisih Kurs sebesar Rp 5.863.549.556,00

Dikoreksi seluruhnya pada saat pembahasan, dan koreksi di pertahankan pada saat mengajukan Keberatan, adapun alasannya adalah:

1. Biaya Bunga dan Rugi Selisih Kurs terjadi karena adanya perjanjian Loan Agreement Chugoku Marine Paints Ltd Jepang dan PT CPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai Borrower, penandatanganan Perjanjian dari pihak PT CPI tidak  
putusan.mahkamahagung.go.id mencantumkan nama dan jabatannya;

Atas pernyataan tersebut ditanggapi sebagai berikut:

Untuk masalah Bunga sudah dibahas pada bahasan Biaya Bunga;  
Untuk Rugi Selisih Kurs, tidak ada perbedaan mengenai besarnya kerugian selisih kurs antara Pemohon Banding dan Terbanding;

Keberadaan Pinjaman kepada Pemegang Saham sudah dibahas pada bahasan Biaya Bunga, yang kesimpulannya keberadaan Pinjaman kepada Chugoku Marine Paints Ltd Jepang benar adanya. Oleh karena besarnya Rugi Selisih Kurs tidak ada sengketa berarti jumlah Rugi Selisih Kurs atas Pinjaman kepada Pemegang Saham sebesar Rp 8.753.827.680,00 adalah **Benar**;

Bahwa Rugi Selisih Kurs sebesar Rp 5.863.549.556,00 merupakan gabungan antara kerugian dan keuntungan selisih kurs dari beberapa aktiva dan pasiva, bukan hanya berasal dari Pinjaman kepada Pemegang Saham tetapi juga berasal dari:

Other payable;  
Account payable;  
Cash & Bank;  
Account receivable;  
Other receivable;

Namun atas kelima item tersebut tidak disebutkan alasannya mengapa atas kerugian dan/atau keuntungan selisih kurs dikoreksi. Oleh karena itu karena alasan koreksi tidak disebutkan, atau oleh Terbanding seluruhnya dianggap sebagai akibat Pinjaman pada Pemegang Saham, dan anggapan tersebut ternyata keliru, padahal seluruh angka perhitungan dari kelima item tersebut sudah dibahas dan disetujui hasil penghitungannya;

Dengan mengoreksi kerugian selisih kurs sebesar Rp. 5.863.549.556,00 yang merupakan rekapitulasi net dari kelima item tersebut, baik selisih kurs dari keuntungan maupun kerugian, berarti Terbanding menganggap atau mengharuskan Pemohon Banding menggunakan pembukuan KURS TETAP, padahal pembukuan Pemohon menggunakan Kurs Tengah BI dan telah digunakan secara konsisten dan taat azaz;

Oleh sebab itu, mohon kiranya Majelis yang Mulia berkenan membatalkan koreksi Biaya selisih kurs Terbanding sebesar Rp. 5.863.549.556,00;

Alasan koreksi huruf b Surat Uraian Banding tidak perlu dibahas, memang ada hubungan istimewa antara Chugoku Marine Paints Ltd Jepang dan PT CPI;

Alasan koreksi pada huruf c Surat Uraian Banding adalah untuk royalty dan tidak relevan untuk Biaya Bunga dan Rugi Selisih Kurs;

4. Alasan koreksi huruf d Surat Uraian Banding adalah untuk Biaya Bunga;

Alasan koreksi pada huruf e Surat Uraian Banding, sudah dibahas pada bahasan Biaya Bunga, sedangkan untuk masalah Rugi Selisih Kurs tidak ada ISU Transfer Pricing, karena Kerugian Selisih Kurs disebabkan terjadinya fluktuasi kurs valas terhadap rupiah yang berlaku bagi semua pihak siapapun mereka, sepanjang memiliki hutang, piutang, aktiva maupun pasiva berupa valas;

Alasan koreksi pada huruf f Surat Uraian Banding, sudah dibahas pada bahasan Biaya Bunga;

Bahwa untuk rekapitulasi Rugi Selisih Kurs bukan disebabkan adanya transaksi yang menimbulkan Transfer Pricing, tetapi hanya akibat terjadinya fluktuasi kurs valas terhadap rupiah yang sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf L Undang-undang PPh, bila untung diakui sebagai penghasilan (objek PPh), dan sebaliknya bila rugi juga diakui sebagai biaya yang dapat dikurangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e Undang-undang Pajak Penghasilan;

Bahwa tidak ada Isu koreksi Rugi/Laba Selisih Kurs dalam pemeriksaan yang dilakukan Terbanding pada tahun-tahun pajak sebelumnya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uraian tersebut di atas dan didukung dengan bukti keberadaan Pinjaman kepada Chugoku Marine Paints Ltd Jepang, maka dasar koreksi Terbanding tidak berdasar. Oleh sebab itu mohon Majelis Yang mulia berkenan membatalkan koreksi kerugian selisih kurs tersebut;

bahwa berdasarkan pemeriksaan atas bukti-bukti, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding yang terungkap dalam persidangan, serta penelitian terhadap berkas banding, maka Majelis menyatakan hal-hal sebagai berikut :

bahwa yang menjadi sengketa adalah koreksi biaya bunga sebesar Rp.362.257.878,00 dan koreksi selisih kurs sebesar Rp 5.863.549.555,00;

bahwa Terbanding melakukan koreksi biaya tersebut karena merupakan beban atas pinjaman kepada pemegang saham yang tidak didukung perjanjian dan persyaratan yang valid dan karena tidak terdapat dokumen Transfer Pricing;

bahwa Pemohon Banding didalam persidangan menyerahkan bukti-bukti berupa :

Loan Agreement antara Pemohon Banding dengan Fijnaart Holding BV; Jawaban konfirmasi dari Fijnaart Holding BV kepada Auditor PWC tentang Penjelasan Pinjaman Pemohon Banding sebesar ¥ 391.260.000 telah ditransfer kepada Chugoku Marine Paints Ltd. Jepang pada tanggal 29 Desember 1999;

Korespondensi antara Fijnaart Holding BV dengan Chugoku Marine Paints Ltd Jepang berkaitan dengan pengalihan pinjaman;

Laporan Keuangan Pemohon Banding, posisi 31 Desember 1999 dan 1998 yang menjelaskan masalah Transfer Pinjaman tersebut;

Surat Permohonan Perubahan atas Kepemilikan Saham kepada BKPM;

Copy passport Takashi Oura, Direktur penandatanganan Perjanjian Pinjaman antara Pemohon Banding dengan Chugoku Marine Paints Ltd. Jepang;

Copy Akte No. 8129 Keputusan Menteri Kehakiman RI No. C-9826 HT.01.04 TH99 hal 44, bahwa Sdr. Takashi Oura adalah Direktur Pemohon Banding;

Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 122/III/PMA/1997 perihal Persetujuan perubahan rencana pembiayaan/permodalan proyek perluasan dan pemilikan saham perusahaan;

Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor : 00029/504/08/052/10 tanggal 27 April 2010 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2008;

Laporan Keuangan Pemohon Banding per 31 Desember 2008 dan 2007;

SPHP tahun pajak 1998, 2002, 2003 dan tahun pajak 2006;

bahwa dari data-data yang disampaikan Pemohon Banding tersebut di atas terbukti terdapat pinjaman Pemohon Banding kepada Fijnaart Holding BV sebesar ¥ 391.260.000 yang telah ditransfer kepada Chugoku Marine Paints Ltd. Jepang pada tanggal 29 Desember 1999;

bahwa Chugoku Marine Paints Ltd. Jepang sebagai pemegang saham Pemohon Banding telah meyetorkan penuh seluruh modal;

bahwa atas pembayaran bunga sebesar Rp.362.257.878,00, Pemohon Banding telah memotong, menyetorkan dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 26 terutang dan Terbanding telah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor : 00029/504/08/052/10 tanggal 27 April 2010 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2008;

bahwa sesuai SPHP Tahun Pajak 1998, 2002, 2003 dan Tahun Pajak 2006, Terbanding tidak melakukan koreksi atas biaya bunga tersebut;

bahwa atas sengketa selisih kurs sebesar Rp 5.863.549.555,00 tidak terdapat sengketa mengenai angka;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa rugi selisih kurs sebesar Rp 5.863.549.555,00 merupakan gabungan antara kerugian dan keuntungan selisih kurs dari beberapa aktiva dan pasiva Pemohon Banding termasuk dari pinjaman kepada Chugoku Marine Paints Ltd. Jepang;

bahwa Pemohon Banding didalam menghitung selisih kurs menggunakan kurs tengah Bank Indonesia secara taat azas;

bahwa pembebanan bunga dan kerugian dari selisih kurs telah sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf e Undang-undang Pajak Penghasilan;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti untuk mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding, sehingga atas koreksi biaya bunga sebesar Rp.362.257.878,00 dan koreksi selisih kurs sebesar Rp 5.863.549.555,00 tidak dapat dipertahankan;

## 2. Koreksi Positif atas Royalty sebagai Pengurang Penghasilan Bruto sebesar Rp.1.004.363.636,00

Menurut Terbanding : bahwa berdasarkan uraian di atas, Terbanding menilai bahwa Pemohon Banding tidak mengisi SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan dengan benar, lengkap dan jelas. Walaupun bukti kepemilikan atas intangible property dapat ditunjukkan, namun karena tidak terdapat dokumen Transfer Pricing, Terbanding tidak dapat meyakini kewajaran pembayaran royalti kepada Chugoku Marine Paints Ltd. Oleh karena itu keberatan Pemohon Banding ditolak dan koreksi Pemeriksa terkait Pengurangan Penghasilan Bruto (Biaya Royalty) sebesar Rp.1.004.363.636,00 dipertahankan;

Menurut Pemohon : bahwa alasan koreksi Terbanding sama seperti dasar koreksi rugi selisih kurs, yaitu karena Pemohon Banding tidak mencantumkan transaksi pembayaran Royalty kepada Chugoku Marine Paints Ltd yang memiliki hubungan istimewa dengan Pemohon Banding (Lampiran Khusus 3A SPT PPh), juga karena tidak memenuhi permintaan Terbanding mengenai Dokumen Transfer Pricing, sehingga atas pembebanan/biaya Royalty sebesar Rp.1.004.363.636,00 dikoreksi seluruhnya (100%), karena dianggap pengisian SPT tidak benar, tidak lengkap dan tidak jelas, sehingga dianggap tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku;

Menurut Majelis : bahwa menurut Terbanding, Royalti yang dibayarkan oleh Pemohon Banding adalah berdasarkan perjanjian Technical License Agreement antara Chugoku Marine Paints Ltd. sebagai lisensor dan Pemohon Banding sebagai lisensi;

bahwa menurut Terbanding, Chugoku Marine Paints Ltd. adalah pemegang saham pada Pemohon Banding dengan proporsi saham 54,57% sehingga dengan demikian terdapat hubungan istimewa antara Chugoku Marine Paints Ltd. dan Pemohon Banding;

bahwa menurut Terbanding, bukti kepemilikan atas intangible property dari Chugoku Marine Paints Ltd. ditunjukkan dengan adanya sertifikat merk dari Departemen Hukum dan HAM;

bahwa menurut Terbanding, berdasarkan dokumen yang diserahkan Pemohon Banding berupa SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan tahun 2008, pada Lampiran Khusus 3A (Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa) atas pembayaran royalti kepada Chugoku Marine Paints Ltd. tidak ada dalam lampiran tersebut;

bahwa menurut Terbanding, berdasarkan dokumen pemeriksaan berupa pinjaman buku, catatan dan dokumen (S-84/WPJ.07/KP.0200/2009 tanggal 10 Nopember 2009), kepada Pemohon Banding telah dimintakan dokumen Transfer Pricing tahun 2008 namun Pemohon Banding tidak memenuhinya;

bahwa menurut Pemohon Banding, koreksi 100%, biaya royalti menimbulkan ketidaklaziman dan ketidakwajaran karena:

Adalah merupakan hal yang lazim bila atas pemanfaatan *Technical Know How* dari pihak lain dibebani biaya, berupa Royalty dan bila tidak dibebani Royalty justru merupakan hal yang tidak lazim;

Adalah hal yang tidak wajar apabila atas pemanfaatan *Technical Know How* dibebani Royalty sebesar 0, karena tentunya apabila *Technical Know How* yang dimanfaatkan diperoleh dari pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa (Independent) dibebani Royalty dengan jumlah yang wajar dan bukan sebesar 0 (Nol);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa menurut Pemohon Banding, terhadap tanggapan dan dokumen serta penjelasan yang disampaikan dalam Risalah Pembahasan Koreksi di pertahankan dengan alasan Bukti Pendukung yang diserahkan belum lengkap, tanpa penjelasan bukti apa yang belum lengkap, sementara koreksi yang dipertahankan sebagaimana diuraikan pada Hasil Temuan Pemeriksaan kabur dan tanpa bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 8 huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan;

bahwa menurut Pemohon Banding, perlu ditambahkan bahwa pembayaran imbalan atas pemanfaatan *Technical Information, Industrial Property Right* dan penggunaan Merk Dagang milik pihak ketiga (Lisensor) adalah hal yang lazim dalam dunia usaha, justru apabila tidak memberikan imbalan atas pemanfaatan *Technical Information, Industrial Property Right* dan penggunaan Merk dagang menjadi hal yang tidak lazim dan oleh karena itu pembayaran Royalty dalam kasus ini walaupun terjadi antara pihak yang memiliki hubungan istimewa adalah sesuai dengan kelaziman;

bahwa menurut Pemohon Banding, mengenai kewajaran nilai Royalty karena terjadi antara pihak yang ada hubungan istimewa sebesar 3% dari penjualan dengan penjelasan bahwa pajak atas Royalty tersebut dikurangkan dari jumlah Royalty sebagai imbalan atas pemanfaatan begitu banyak Royalty milik pihak ketiga (Chugoku Marne Paints Ltd.) sebesar 3% tersebut di atas adalah hal yang wajar, sehingga tidak seharusnya dikoreksi, apalagi dengan dasar koreksi yang kabur (tidak berdasarkan bukti), bahkan dikoreksi 100% atau dengan kata lain tidak diakui adanya Royalty, sementara di lain pihak terhadap pemeriksaan yang dilakukan atas pemenuhan kewajiban pemotongan, penyeteroran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 26 yang didalamnya termasuk Royalty sebagaimana dalam daftar temuan lampiran Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, tidak ada koreksi apapun terbukti dengan terbitnya Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor: 00029/504/08/052/10 tanggal 27 April 2010 atau Terbanding setuju bahwa ada pembayaran Royalty sebesar yang dikoreksi dalam jumlah Pengurangan Penghasilan Bruto, sehingga sesuai dengan prinsip umum Pungutan Pajak yang menganut faham *Taxable, Deductable* maka atas pembayaran atau pembebanan royalti diakui Terbanding sebagai *taxable* (Pajak Penghasilan Pasal 26), bagi penerima royalti, maka *deductable* atau sebagai pengurangan dari penghasilan bruto bagi pembayar atau yang terbebani;

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menjelaskan bahwa pembayaran royalti yang dilakukan Pemohon Banding sehubungan dengan penggunaan merk dan atas merk tersebut telah didaftarkan baik di Jepang maupun di Indonesia;

bahwa dalam persidangan Terbanding menjelaskan bahwa alasan koreksi adalah karena ada data-data yang tidak diberikan oleh Pemohon Banding pada saat pemeriksaan;

bahwa Pemohon Banding menyatakan bahwa untuk transaksi *transfer pricing* diukur dari segi kelaziman dan kewajaran, menurut Pemohon Banding pembayaran royalti tersebut telah memenuhi unsur kelaziman dan kewajaran;

bahwa Terbanding menyatakan telah meminta dokumen terkait dengan pembayaran royalti (*melalui Surat Nomor: S-84/WPJ.07/KP.0200/2009 tanggal 10 Nopember 2009*), namun Pemohon Banding tidak dapat menyerahkannya, begitu juga pada saat pemeriksaan dimana Pemohon Banding tidak menyerahkan bukti-bukti pendukung;

bahwa atas pernyataan Terbanding, Pemohon Banding menyatakan bahwa pada saat pemeriksaan, dokumen yang diminta oleh Pemeriksa adalah bukti apakah atas merk tersebut sudah didaftarkan (dipatenkan), dan Pemohon Banding telah menyerahkan buktinya namun biaya tersebut tetap dikoreksi;

bahwa atas pernyataan Pemohon Banding, Terbanding menyatakan bahwa pemeriksaan tidak hanya mempermasalahkan apakah atas merk tersebut sudah didaftarkan atau belum tetapi juga mengenai kewajaran dari biaya royalti tersebut;

bahwa lebih lanjut Pemohon Banding menyatakan bahwa pada saat pemeriksaan, salah satu bukti yang diminta oleh Pemeriksa sudah diberikan Pemohon Banding, yaitu bukti pendaftaran merk dan bukti pemanfaatan *Intangible Asset* berupa formula cat;

bahwa selanjutnya Pemohon Banding menyatakan bahwa Pemohon Banding dengan Chugoku Paint Japan memang mempunyai hubungan istimewa, dimana atas pembayaran royalti sudah dilakukan sesuai dengan kelaziman dan kewajaran dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
untuk pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya tidak ada koreksi mengenai royalti yang dikenakan oleh Pemeriksa;

bahwa Terbanding menyatakan masih membutuhkan dokumen pendukung berupa dokumen alasan Pemohon Banding yang menyatakan dasar perhitungan royalti sebesar 3% dianggap wajar;

bahwa atas pernyataan Terbanding, Pemohon Banding menyatakan untuk royalti dimana lampiran khusus SPT untuk tahun 2008 belum diwajibkan untuk menyertakan perhitungan royalti, sedangkan untuk kewajarannya telah ditetapkan sesuai kontrak oleh *principal* Chugoku di Jepang;

bahwa Pemohon Banding juga menyatakan untuk pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 26 telah Pemohon Banding laporkan, dimana telah diterbitkan surat ketetapan pajak-nya dan tidak dikoreksi oleh Terbanding;

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan penjelasan tertulis tanpa nomor tanggal 06 September 2012 yang menyatakan hal-hal sebagai berikut :

## Kronologis Proses Pemeriksaan dan Keberatan

### 1. Pemeriksaan

Terbanding minta kontrak/agreement (Technical Licence Agreement);

Kontrak diberikan, kemudian didiskusikan perhitungan nilai royalti, Terbanding sepakat dengan penghitungan Pemohon Banding, terbukti untuk Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Royalty diterima (SKP Nihil);

Terbanding minta data lain berupa "pendaftaran merek dari produk sudah didaftarkan hak patennya oleh Chugoku Marine Paints Ltd Jepang agar atas biaya Royalty tidak dikoreksi;

Data tersebut telah diberikan. Dan dalam uraian penelitian keberatan, sudah diakui bahwa data tersebut sudah diberikan, tetapi koreksi biaya Royalty didalam SPHP tetap dipertahankan (Terbanding dalam hal ini tidak konsisten dan terkesan hanya berkeinginan melakukan koreksi, walaupun tidak mempunyai alasan yang tepat). Namun yang lebih mengherankan alasan koreksi Karena Biaya Royalty terlalu Besar di Bebankan, tetapi kembali sebagai obyek PPh Pasal 26 diterima (tidak terlalu besar).

Dari hal-hal tersebut terlihat Koreksi Terbanding tidak berdasar karena:

Semula mengenai jumlah besaran Royalty Terbanding sudah sepakat dengan penghitungan Pemohon Banding;

Permintaan kontrak dan kemudian Pendaftaran Hak Paten Produk Chugoku Marine Paints Ltd Jepang diminta telah dipenuhi;

Data yang diminta telah diberikan yang semula Terbanding mengatakan dengan diberikan data pendaftaran Hak Paten Produk koreksi Biaya Royalty tidak dilakukan ternyata tidak dilakukan, tetapi koreksi tetap dipertahankan namun dengan alasan karena biaya Royalty terlalu besar dibebankan, tetapi mengapa seluruh biaya Royalty dikoreksi, hal ini artinya sama sekali tidak mengakui adanya Biaya Royalty;

Dalam membuat kesimpulan alasan koreksi Biaya Royalty karena terlalu besar dibebankan, Terbanding tidak melakukan hal-hal sebagaimana diatur pada hal. 8/11 angka 11 dan seterusnya dari Surat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Pajak No. S-153/PJ.04/2010 tanggal 31 Maret 2010 mengenai Panduan Pemeriksaan Kewajaran Transaksi Afiliasi untuk menghitung (menetapkan) Nilai Transaksi Wajar atas Biaya Royalty, tetapi serta merta mengkoreksi seluruh Biaya Royalty, atau dengan kata lain Nilai Transaksi Wajar atas Royalty = 0, hal tersebut justru yang tidak wajar;

### 2. Keberatan

Pemohon Banding mengajukan keberatan atas koreksi Positif Biaya Royalty dengan mengkoreksi seluruh biaya Royalty hanya dengan alasan "**Terlalu Besar Dibebankan**" tanpa memberitahu berapa terlalu besarnya dan apa dasarnya, tetapi langsung mengkoreksi seluruh Biaya Royalty;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Peneliti keberatan dalam poin 3 dan poin 5 sudah mengakui bahwa bukti kepemilikan atas Intangible Property telah didaftarkan ke Departemen Hukum dan HAM atas nama Chugoku Marine Paints Ltd Jepang. Tetapi Peneliti Keberatan tidak menggunakan data yang semula diminta oleh Pemeriksa (Terbanding) dan telah diserahkan baik kepada Pemeriksa maupun Peneliti Keberatan sebagai dasar menguji keberadaan Pemanfaatan Barang Tidak Berwujud dan menilai koreksi dari seluruh Biaya Royalty; tetapi justru memasalahkan Transfer Pricing Dokumen dalam SPT PPh Badan dengan dalih Wajib Pajak tidak melampirkan dokumen lampiran khusus 3A;

Sebagaimana diuraikan di atas **seandainya** dalam SPT PPh Badan tahun 2008 sudah ada Lampiran Khusus 3A tetapi Terbanding tidak melakukan prosedur sebagaimana diatur pada angka 2 s/d 6 huruf a halaman 1/4 dan angka 6 huruf b s/d g, angka 7 s/d 10 halaman 2/4, lampiran 3 Surat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan No. S-153/PJ.4/2010 tanggal 31 Maret 2010, tentang Panduan Pemeriksaan Kewajaran Transaksi Afiliasi;

### 3. Proses Persidangan

Technical Licence Agreement, dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sudah diserahkan kepada Majelis pada sidang sebelumnya;

Pernyataan dalam surat dari Chugoku Marine Paints Ltd Jepang yang menyatakan tidak ada perbedaan tarif Royalty yang dibebankan baik kepada Perusahaan Afiliasi maupun kepada pihak Chugoku yang menegaskan hal-hal tersebut di atas;

Pernyataan dan profil group tersebut diatas merupakan data pembandingan internal, sebagai data preference dalam menilai harga kewajaran transaksi antara pihak yang memiliki hubungan istimewa transaksi, sehingga seharusnya Terbanding menggunakan data tersebut sebagai acuan dalam menilai kewajaran Harga Transaksi Afiliasi. (Lamp di Surat Dir. Pemeriksaan dan Penagihan No. S-153/P14/2010 tanggal 31 Maret 2010);

Pemohon Banding telah menjelaskan adanya hubungan istimewa antara PT. CPI dengan Chugoku Marine Paints Ltd Jepang dalam Lampiran Keuangan Audit Report dengan pendapat wajar tanpa pengecualian (Unqualified Opinion), halaman 19,20 dan juga sudah dicatat transaksi antar Pihak Afiliasi, seharusnya Terbanding minta keterangan secara tertulis dari Akuntan Publik, terkait Pemeriksaan mengenai Kewajaran Transaksi Afiliasi yang telah dilakukan Akuntan Publik, sebagaimana diatur dalam angka 9 halaman 2/4, Lampiran 3 Surat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Pajak tersebut diatas, Pemohon Banding tidak tahu pasti apakah hal tersebut dilakukan oleh Terbanding atau tidak, mohon kiranya Majelis yang mulia berkenan menanyakan bukti pelaksanaan ketentuan tersebut kepada Terbanding;

Bahwa Terbanding telah mengakui keberadaan Biaya Royalty, hal ini terbukti bahwa dari Pemeriksaan PPh pasal 26 dengan obyek bunga pinjaman dan royalti, yang oleh Pemohon Banding telah dipotong dan disetor serta telah dilaporkan dalam SPT PPh pasal 26, tidak ada koreksi, dan diterbitkan SKP Nihil, karena PPh pasal 26 terutang sama dengan PPh Pasal 26 yang dipotong dan disetor (Taxable Income bagi Penerima obyek PPh pasal 26), maka mengacu pada prinsip umum Perpajakan obyek PPh pasal 26 (Bunga dan Royalty) dapat dibiayakan oleh Pemohon Banding (Deductible), sehingga terwujud prinsip urnun perpajakan Incomtable, Deductible dan tidak terjadi pengenaan PPh secara berganda;

Berkaitan dengan PPh Pasal 26 ini Majelis yang mulia menanyakan kepada Terbanding "apakah pemotongan dan penyeteroran PPh pasal 26 sudah diakui

oleh Pemeriksa". Atas pertanyaan tersebut pada sidang berikutnya Terbanding belum memberi jawaban karena belum mendapat konfirmasi dari Pemeriksa dan pemeriksa belum/tidak hadir pada sidang;

Pemohon Banding berpendapat bahwa pemotongan dan penyeteroran PPh pasal 26 telah diakui oleh Pemeriksa (Terbanding) terbukti bahwa bukti setoran PPh Pasal 26 diakui oleh Pemeriksa sebagai kredit pajak, dan karena jumlah setoran PPh Pasal 26 tersebut sama besarnya dengan jumlah PPh Pasal 26 yang terutang menurut hasil Pemeriksaan PPh Pasal 26 terbukti dengan diterbitkan SKP Nihil;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa :

Keberadaan Royalty telah didukung dengan dokumen dan dalam PPh pasal 26 juga diakui keberadaannya;

Mengenai kelaziman atas beban Royalty, dipenuhi karena Pemohon Banding memanfaatkan Intangible Property milik Chugoku Marine Paints Ltd Jepang, sehingga lazim atas penghasilan tersebut dibebani Imbalan berupa Royalty;

Mengenai kewajaran harga (tarif) Royalty, telah memenuhi metode Comparison Uncontrol Price Method, dengan didukung data Kesebandingan Intern yang merupakan data prioritas dalam analisis data kesebandingan daripada data kesebandingan extern;

Dasar koreksi hanya menyebutkan karena terlalu besar dibebankan tanpa melakukan analisis data kondisi kesebandingan dalam menentukan harga wajar, tetapi justru mengkoreksi seluruh biaya Royalty, hal ini berarti Terbanding menganggap harga wajar Royalty adalah 0 (Nihil), namun anehnya dalam pemeriksaan PPh Pasal 26 Terbanding mengakui adanya obyek PPh pasal 26 berupa Royalty sebesar yang dilaporkan oleh Pemohon Banding;

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas maka menurut Pemohon Banding, Koreksi Biaya Royalty Terbanding tidak berdasar dan oleh karena itu mohon kiranya Majelis yang mulia berkenan membatalkan koreksi Terbanding.

bahwa berdasarkan pemeriksaan atas bukti-bukti, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding yang terungkap dalam persidangan, serta penelitian terhadap berkas banding, maka Majelis menyatakan hal-hal sebagai berikut :

bahwa yang menjadi sengketa adalah koreksi biaya royalti sebesar Rp.1.321.617.084,00;

bahwa Terbanding melakukan koreksi biaya tersebut karena menurut Terbanding bukti pendukung tidak lengkap dan tidak terdapatnya dokumen Transfer Pricing yang diminta oleh Terbanding;

bahwa Pemohon Banding didalam persidangan menyerahkan bukti-bukti berupa :

Technical Licence Agreement antara Pemohon Banding dengan Chugoku Marine Paints Ltd. Jepang beserta terjemahan dari penerjemah resmi Drs. A. Budiyanto;  
Profile Chugoku Marine Paints Ltd. Jepang;

Fotokopi Registrasi Hak Paten Chugoku Marine Paints Ltd. Di Jepang;

Licence Agreement antara Chugoku Marine Paints Ltd. dengan Ema Boya San TIC.A.S., Turkey;

Terjemahan oleh penerjemah resmi kedalam bahasa Indonesia, khusus halaman 13 Licence Agreement antara Chugoku Marine Paints Ltd. dengan Ema Boya San TIC.A.S., Turkey, yang menyatakan bahwa :

*" Persentase royalti yang dicantumkan pada Pasal 6.2 adalah Tiga persen (3%) di mana nol setengah persen (0,5%) terkait penggunaan MEREK DAGANG dan NAMA DAGANG serta dua setengah persen (2,5%) untuk provisi HAK PATEN serta KNOW HOW";*

Licence Agreement antara Chugoku Marine Paints Ltd. dengan Charter Chemical & Coating Corp., Philippines;

Terjemahan oleh penerjemah resmi kedalam bahasa Indonesia, khusus halaman 15 Licence Agreement antara Chugoku Marine Paints Ltd. dengan Charter Chemical & Coating Corp., Philippines, yang menyatakan bahwa :

*" Persentase royalti yang dicantumkan pada Pasal 6.2 adalah Tiga persen (3%) di mana satu persen (1%) terkait penggunaan MEREK DAGANG dan NAMA DAGANG serta dua persen (2%) untuk provisi HAK PATEN serta KNOW HOW";*

bahwa atas pembayaran royalti sebesar Rp.1.321.617.084,00, Pemohon Banding telah memotong, menyetorkan dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 26

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
terutang dan Terbanding telah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor : 00029/504/08/052/10 tanggal 27 April 2010 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2008;

bahwa sesuai SPHP Tahun Pajak 1998, 2002, 2003 dan Tahun Pajak 2006, Terbanding tidak melakukan koreksi atas biaya royalti;

bahwa Terbanding tidak melakukan analisa kesebandingan dan melakukan koreksi atas keseluruhan biaya royalti;

bahwa sesuai perjanjian (Licence Agreement) antara Chugoku Marine Paints Ltd. dengan Ema Boya San TIC.A.S., Turkey dan antara Chugoku Marine Paints Ltd.dengan Charter Chemical & Coating Corp., Philippines yang merupakan pihak independent diketahui besarnya prosentase royalti sesuai Pasal 6.2 perjanjian tersebut adalah sebesar tiga persen (3%);

bahwa pembebanan royalti telah sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Pajak Penghasilan;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti untuk mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding, sehingga atas koreksi royalti sebesar Rp.1.321.617.084,00 tidak dapat dipertahankan;

Menimbang

: bahwa oleh karena itu *kesimpulan hasil pemeriksaan Majelis atas jenis-jenis sengketa terbukti mengenai objek Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008* menjadi sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## Tabel pemilahan nilai sengketa objek pajak putusan.mahkamahagung.go.id

(dalam Rp)

No	Jenis sengketa atas Objek Pajak terbukti	Dipertahankan oleh Majelis sebagai Objek PPh Badan Tahun 2008	Dibatalkan/ditambah oleh Majelis sebagai bagian Objek PPh Badan Tahun 2008	Total nilai sengketa terbukti
1	2	3	4	5 (3+4)
1	Penghasilan Neto - Koreksi atas Biaya Bunga - Koreksi Selisih Kurs - Koreksi atas Biaya royalti	0,00 0,00 0,00	362.257.878,00 5.863.549.555,00 1.004.363.636,00	362.257.878,00 5.863.549.555,00 1.004.363.636,00
	Total Nilai Sengketa terbukti	0,00	7.230.171.069,00	7.230.171.069,00

Menimbang : bahwa oleh karena itu nilai Objek Pajak versi Majelis setelah memperhitungkan koreksi oleh Majelis terhadap nilai Objek Pajak PPh Badan Tahun 2008 versi keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding sebelum banding ini menjadi sebagai berikut:

**Tabel Penyesuaian atas Nilai Objek Pajak yang Mendasari Keputusan Terbanding (dalam Rp)**

No	Macam/Jenis Objek menurut istilah yang digunakan oleh Terbanding	Nilai Penghasilan Neto versi Keputusan Terbanding	Dibatalkan/ditambah oleh Majelis sebagai Penghasilan Neto Tahun 2008	Nilai Penghasilan Neto versi Majelis
1	2	3	4	5 (3-4)
1	Penghasilan Neto Disengketakan	7.230.171.069,00	7.230.171.069,00	-
2	Penghasilan Neto Lainnya (tidak disengketakan)	(968.473.306,00)	-	(968.473.306,00)
	Total Nilai Sengketa terbukti	6.261.697.763,00	7.230.171.069,00	(968.473.306,00)

Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Tarif Pajak;

Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Kredit Pajak;

Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;

Menimbang : bahwa oleh karena itu koreksi oleh Majelis terhadap jumlah PPh Badan Tahun Pajak 2008 yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi versi Keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding sebelum banding ini menjadi sebagai berikut:

**Tabel Total Nilai Koreksi Pajak Termasuk Sanksi Administrasi :**

Pajak dan Sanksi Administrasi	Versi Terbanding (Rp)	Versi Majelis (Rp)	Koreksi oleh Majelis (Rp)
1	2	3	4 (2-3)
Penghasilan Netto	6.261.697.763,00	(968.473.306,00)	7.230.171.069,00
Kompensasi Kerugian	0,00	0,00	0,00
Penghasilan Kena pajak	6.261.697.763,00	(968.473.306,00)	7.230.171.069,00
Pajak terutang	1.861.009.291,00	0,00	1.861.009.291,00
Kredit Pajak	1.756.084.177,00	1.756.084.177,00	0,00
Pajak yang kurang/(lebih) bayar	104.925.114,00	(1.756.084.177,00)	1.861.009.291,00
Sanksi Administrasi	33.576.036,00	0,00	33.576.036,00
Jumlah PPh yang masih harus dibayar	138.501.150,00	(1.756.084.177,00)	1.894.585.327,00

Menimbang : bahwa oleh karena atas jumlah Penghasilan Neto yang disengketakan Pemohon Banding sebesar Rp 7.230.171.069,00 dikabulkan seluruhnya, maka Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-Undang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

Memutuskan : Menyatakan **Mengabulkan Seluruhnya** permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1551/WPJ.07/2011 tanggal 13 Juli 2011 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor: 00050/206/08/052/10 tanggal 27 April 2010, atas nama XXX, NPWP: YYY, sehingga penghitungan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2008 menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Netto	(Rp 968.473.306,00)
Penghasilan Kena Pajak	Rp 0,00
Pajak Penghasilan yang terutang	Rp 0,00
Kredit Pajak	<u>Rp 1.756.084.177,00</u>
Pajak Penghasilan Yang Kurang / (Lebih) Bayar	(Rp 1.756.084.177,00)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)